


**ANALISIS HUKUM PEMBERIAN IZIN TERHADAP PEGAWAI
NEGERI SIPIL (PNS) YANG AKAN BERCERAI**

(Studi Kasus Putusan Nomor 717/Pdt. G/2013/PA. Mks)



Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk memperoleh gelar sarjana hukum

Oleh :

MENTHARY H CAMAKU

45 12 060 125

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2017

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 153/FH/UNIBOS/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini, Rabu, 8 Maret 2017 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara **Menthary H. Camaku Nomor Pokok Mahasiswa 4512060125** yang dibimbing oleh **Prof. Dr.H.A.Muh.Arfaq Pattenreng , SH., MH selaku Pembimbing I** dan **Hj. Kamsilaniah ,SH,MH selaku Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Ketua

Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Sekretaris

Hj. Siti Zubaidah, SH., MH


Tim Penguji

Ketua 1. Prof.Dr.H.A.Muh.Arfaq Pattenreng,SH.MH (.....)

2,. Hj. Kamsilaniah,SH.MH (.....)

3. H. Hamzah Taba, SH,MH (.....)

4. Muhammad Rusli, SH,MH (.....)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, nikmat dan kehidupan sehingga masih diberikan nikmat yang tiada duanya yakni kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum.

Karya ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Sebagai bagian dari perjalanan hidup, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan serta kelemahan didalamnya. Semua itu tidak terlepas dari sifat ketidaksempurnaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Walaupun demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Karena penulis yakin bahwa setiap umat manusia selalu mendambakan yang terbaik didalam kehidupan mereka. Untuk itu, penulis sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan karya ilmiah ini dimasa yang akan datang.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya kepada:

1. Puangku Tercinta H Hasbullah dan Ibunda tercinta Ir. Hj. Nur Asiah Camaku berkat do'a, dukungan, semangat dan dorongan yang tak henti-hentinya demi selesainya studi penulis.
2. Bapak Prof. Dr.Ir. HM. Saleh Pallu, M.Eng. selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar atas kesempatan berharga yang di berikan untuk dapat mengikuti

segala kegiatan yang dilaksanakan di kampus Universitas Bosowa Makassar

3. Bapak Dr. Ruslan Renggong SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar atas bimbingan dan nasehat yang telah diberikan.
4. Ibu Andi Tira, SH., MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Ibu Yulia Hasan, SH., MH selaku Wakil Dekan II Universitas Bosowa Makassar.
5. Prof.Dr.H.A.Muh.Arfa Pattenreng, SH., MH selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Kamsilaniah. SH., MH selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dan kesabarannya dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak H.Hamzah Taba SH., MH dan Muhammad Rusli SH., MH selaku penguji penulis dalam penulisan karya ilmiah ini yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan nasehat dalam menyelesaikan skripsi ini,
7. Terima kasih kepada saudara-saudara saya Vyana camaku, Vyani Camaku dan Muh. Isra Camaku yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok study, Agnes Ari pratiwi SH, Fadliah Kumala batari SH, Agung Ayatullah M SH, Deni Setiawan M P SH, Aidillah Kamil SH , dan Citra Sari Dewi SH yang selalu memberi dukungan serta motivasi kepada saya.
9. Terima kasih kepada Nurulfah Bohari S.pd yang telah mendukung saya, mensupport dan memberikan semangat serta doanya kepada saya.
10. Terima kasih kepada Astri Lili Amri S.Psi , Muzdalifah Ganing, S.Psi yang


telah memberikan saya semangat , dorogan serta mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kakanda Andi Kasman Makkasau, SH dan kakanda Faisal, SH yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini
12. Para Dosen Universitas Bosowa Makassar yang sangat penulis hormati atas jasa-jasa dalam memberikan ilmu serta nasehat yang sangat berarti mulai dari semester awal sampai dengan saat sekarang ini.
13. Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar yang telah banyak memberikan bantuan selama penulis menjalani masa pendidikan.

Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan serta membalas jasa-jasa bagi semua pihak yang membantu hingga skripsi ini rampung sebagai karya ilmiah yang bermanfaat, baik bagi penulis maupun pihak yang membacanya.

Makassar, 16 Januari 2017

Penulis



Menthary H Camaku

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Menthary H Camaku
 NIM : 4512060125
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Minat : Hukum Perdata
 No. Pendaftaran Judul : A 84/Pdt/FH/Unibos/IV/2016
 Tanggal Pendaftaran Judul : 20 April 2016
 Judul Skripsi : **“ANALISIS HUKUM PEMBERIAN IZIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG AKAN BERCERAI (Studi Kasus Putusan Nomor 717/Pdt. G/2013/PA. Mks)”**.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Januari 2017

Disetujui:

Pembimbing I,



Prof. Dr. H.A. Muh. Arfah Pattenreng, SH.,MH

Pembimbing II,



Hj. Kamsilaniah, SH.,MH

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong SH.MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Menthary H Camaku
NIM : 4512060125
Minat : Ilmu Hukum
No. Pendaftaran Ujian : A 84/Pdt/FH/Unibos/IV/2016
Tanggal Persetujuan Ujian : 20 April 2016
Judul Skripsi : "ANALISIS HUKUM PEMBERIAN IZIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) YANG AKAN BERCERAI (Studi Kasus Putusan Nomor 717/Pdt. G/2013/PA. Mks)".

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program studi Strata Satu (S1)

Makassar, Januari 2017

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perceraian	7
2.1.1 Pengertian Perceraian	7
2.1.2 Sumber Hukum Perceraian.....	11
2.1.3 Asas-Asas Hukum Perceraian	18
2.1.4 Alasan-alasan Perceraian	20
2.2 Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	20
2.2.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	20
2.2.2 Jenis-jenis Pegawai Negeri Sipil (PNS)	22
2.3 Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	26
2.3.1 Definisi Izin	26
2.3.2 Proses Perizinan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	29

2.3.3 Sanksi Bagi PNS Yang Bercerai Tanpa Izin Atasan	34
---	----

BAB 3 PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan adanya izin atasan Putusan Nomor 717/Pdt.G/2013/PA.MKS	37
3.1.1 Pokok Perkara	37
3.1.2 Pertimbangan Hukum Hakim	42
3.1.3 Analisis Penulis	46
3.2 Akibat Hukum Hakim bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan bercerai berdasarkan Putusan Nomor 717/Pdt.G/2013/PA.MKS	50
3.2.1 Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Bercerai.....	52
3.2.2 Analisis Penulis	55

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	59
4.2 Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadi salah satu hak asasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkawinan dibangun atas dasar persetujuan kedua belah pihak untuk menjadi suami atau istri, untuk saling melengkapi dan tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. Dalam pandangan Islam, perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, karena merupakan sunnah Rasul yang berupa tradisi yang ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan ummatnya. Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada prinsipnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami atau istri. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Tidak semua pernikahan bisa bertahan hingga kematian menjemput salah satunya, terkadang harus terhenti ditengah jalan, karena bagaimanapun juga ikatan perkawinan itu tidak hanya dijalani oleh satu pihak saja. Ada dua pemikiran dan keinginan berbeda yang harus berdampingan satu sama lain di dalam satu ikatan tersebut. Selain itu, perkawinan juga berupaya menyatukan dua keluarga dari suami istri tersebut.

Seiring berjalannya waktu, akan ada berbagai masalah yang tidak bisa dihindari. Ada yang mampu mengatasinya dengan baik dan tak sedikit harus berakhir dengan putusanya ikatan perkawinan tersebut.

Pengertian hukum perkawinan terdapat didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta didalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Islam perceraian dianggap sebagai pintu darurat, karena perkawinan tidak saja berkaitan dengan persoalan hukum belaka, tetapi juga berkaitan dengan refleksi moral dan kemanusiaan. Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluargayang bahagia, kekal dan sejahtera maka Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian.

Sebagai Aparatur Negara dan abdi masyarakat Pegawai Negeri Sipil(PNS) berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-PokokKepegawaian dituntut untuk memiliki akhlak dan budi pekerti yang tidak tercela, dan diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi masyarakat serta berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, PNS juga berkewajiban menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dapat melaksanakan kewajibannya dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau

pihak lain.

Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan PNS harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. Untuk kepentingan penyelenggaraan sistem informasi kepegawaian, setiap perkawinan, perceraian, dan perubahan dalam susunan keluarga PNS harus segera dilaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara menurut tata cara yang ditentukan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Adapun mengenai PNS yang akan melakukan perceraian, maka sebagai abdi negara ia wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu, namun disinyalir di beberapa kasus perceraian yang terjadi di pengadilan agama, tidak semua PNS mematuhi Peraturan Pemerintah tersebut. Pada kasus perceraian sering terjadi percekcoakan karena tidak adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri maka jalan yang diambil adalah perceraian.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun karya ilmiah dibidang hukum dengan judul **“Analisis Hukum Pemberian Izin Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Akan Bercerai (Studi Kasus Putusan Nomor 717/Pdt. G/2013/PA. Mks)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas atau alasan pemberian judul, maka penulis rumuskan pokok masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil dengan adanya izin atasan pada Putusan Nomor 717/Pdt. G/2013/PA. Mks?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari Putusan Nomor 717/Pdt. G/2013/PA. Mks bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai?

1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dinyatakan sebelumnya maka untuk mengarahkan suatu penelitian diperlukan adanya suatu tujuan dari suatu penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan perceraian Pegawai Negeri Sipil dengan adanya izin dari atasan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai

Bila tujuan penelitian dapat tercapai maka hasil penelitian akan memiliki kegunaan praktis dan teoritis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah

1. Kegunaan Praktis

a. Penulis

Untuk menambah ilmu penulis dibidang hukum, khususnya hukum perdata, mengenai perceraian Pegawai Negeri Sipil.

b. Masyarakat

Agar masyarakat paham akan proses hukum didalam perceraian Pegawai Negeri Sipil

c. Aparat Penegak Hukum

Agar penegak hukum adil dalam melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama

2. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran yang diperoleh penulis mengenai perceraian Pegawai Negeri Sipil.
- b. Sebagai bahan masukan kepada para mahasiswa hukum yang akan melaksanakan penelitian selanjutnya yang terkait dengan penulisan ini.

1.4 Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (yuridis). Pendekatan yuridis mutlak diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum pelaksanaan dalam pemberian izin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan bercerai.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, yaitu di Pengadilan Agama Klas IA Kota Makassar. Alasan pemilihan lokasi di tempat tersebut dikarenakan putusan yang diteliti oleh penulis berasal dari Pengadilan Agama Klas IA Kota Makassar.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini, adalah:

- 1) Data primer

Data primer diperoleh dari hasil penelitian langsung di Pengadilan Agama Klas IA Kota Makassar melalui wawancara langsung dengan pihak terkait.

2) Data sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan data-data laporan, arsip-arsip di Pengadilan Agama Klas IA Kota Makassar, serta studi pustaka mengenai pemberian izin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- 1) Wawancara / interview, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan Hakim di Pengadilan Agama Klas IA kota Makassar.
- 2) Pengamatan / observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data laporan, arsip-arsip di Pengadilan Agama Klas IA Makassar, serta studi pustaka mengenai pemberian izin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai.
- 3) Study / kepustakaan, yaitu Dalam hal ini mengumpulkan data-data melalui sarana kepustakaan, yakni dengan cara mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, peraturan-peraturan dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

5. Analisis Data

Data yang berhasil dihimpun kemudian diolah dan disusun, serta dianalisis secara kualitatif. Dari hasil tersebut kemudian dipaparkan secara deskriptif (penggambaran) secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian skripsi.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perceraian

2.1.1 Pengertian Perceraian

Perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian dan atas Putusan Pengadilan. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Adapun menurut Abu Kamal Malikbin as-Sayyid (2007:361) "Pengertian perceraian menurut Bahasa Indonesia berarti "pisah" dari kata dasar "cerai", sedangkan dalam Bahasa Arabnya dari kata "*thalaq*" yang berarti "melepaskan" dan "meninggalkan".

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut istilah (*syara'*) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah *lafadz* yang sudah dipergunakan pada masa *jahiliyah* yang kemudian digunakan oleh *syara'*. Perceraian dalam istilah *ahli fiqh* disebut "talak" atau "*furqoh*". *Talak* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian dan *furqoh* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul, perceraian bagi umat Islam dapat terjadi karena adanya permohonan *talak* dari pihak suami atau yang biasa disebut dengan cerai *talak* ataupun berdasarkan gugatan dari pihak istri atau yang biasa disebut dengan cerai gugat.

Adapun didalam Pasal 114 KHI“perceraian yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian”.*Talak* menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya seorang suami atau *talak* dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Adapun yang dimaksud *talak* Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, *talak* adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perceraian adalah:

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
- b. Dalam hal gugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua pengadilan agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan republik indonesia setempat.

Oleh karena itu, perceraian merupakan suatu hal yang sedapat mungkin untuk dihindari, kecuali dalam keadaan terpaksa. Oleh karena perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan suami istri yang bersangkutan, melainkan juga menyangkut kepentingan seluruh anggota keluarga, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh, Islam menetapkan hak *talak* itu ada di tangan suami sampai tiga kali. Namun demikian, hak *talak* itu tidak dapat dipergunakan begitu saja dengan semena-mena.

Pada prinsipnya Undang-undang Perkawinan mempersulit adanya perceraian, tetapi tidak berarti Undang-undang Perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi para suami isteri yang akan mengakhiri

ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai perceraian secara khusus.

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa "Perkawinan dapat putus karena Kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan". Jadi secara yuridis perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. Didalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa:

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Dan adapun didalam Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa:

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan secara hukum dan permanen. Tindakan hukum ini akan mempengaruhi hak asuh atas anak, hak kunjungan dari orang tua, pembagian harta benda, dan tunjangan anak. Perceraian yang biasanya didahului oleh konflik antar pasangan suami istri merupakan suatu proses kompleks yang mengawali berbagai perubahan emosi, psikologis dan lingkungan.

Meskipun perceraian secara sederhana adalah pengungkapan kehendak untuk berpisah hidup setelah membina rumah tangga dan dilanjutkan dengan perpisahan hidup, namun permasalahannya tidak sesederhana itu. Menurut Marian Roberts (2008:30) bahwa “perceraian sebagai fenomena sosial dan pengalaman pribadi yang kompleks (*a complex social phenomenon as well as a complex personal experience*)”.

Adapun menurut Subekti, (2003:29) bahwa:

Perceraian yaitu Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi, perceraian adalah penghapusan perkawinan, baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Namun, Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati.

Adapun menurut Soemiyati (2004:103) bahwa “Perceraian adalah putusannya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri”.

Oleh karena itu Perceraian itu hendaknya hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali dengan jalan perceraian antara suami isteri. Atau dengan perkataan lain bahwa perceraian itu adalah sebagai jalan keluar dan pintu darurat bagi suami isteri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian itu.

2.1.2 Sumber Hukum Perceraian

A. Sumber Hukum Materil

Faktor ideal yang determinan dan menjadi sumber hukum material dan menentukan substansi atau isi hukum perceraian dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan pelaksanaannya adalah Pancasila. Pancasila adalah cita hukum dan sumber tertib hukum nasional Indonesia, termasuk UU No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan pelaksanaannya.

Menurut Roeslan Saleh (1996:16) bahwa:

Cita hukum adalah “kontruksi pikir yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum kepada tercapainya cita-cita yang diinginkan masyarakat. Walaupun disadari benar bahwa titik akhir dari cita-cita masyarakat itu tidak mungkin tercapai sepenuhnya.

Kebutuhan hukum (*legal needs*) masyarakat adalah faktor kemasyarakatan yang determinan menentukan substansi atau isi hukum perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya. Masalah agama ini khusus untuk pengembangan hukum positif Indonesia tidak hanya sekedar merupakan sumber hukum semata-mata, tetapi merupakan hak yang paling asasi di antara hak-hak manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian Negara atau pemberian sesuatu golongan.

Terkait dengan keberadaan agama yang juga menjadi sumber hukum material perceraian di Indonesia, maka telah dinyatakan secara konstitusional dalam “Bab Agama”, pada Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa, “*Negara (Republik Indonesia) berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa*”.

Hukum Islam adalah satu di antara beberapa hukum agama yang menjadi sumber hukum perceraian yang diakui keberlakuannya hukumnya oleh Pasal 37 dan Pasal-pasal lainnya yang relevan dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum nasional, sehingga dapat dirujuk atau dijadikan dasar hukum meterial perceraian bagi suami istri di depan sidang Pengadilan Agama. Jadi, dapat ditegaskan bahwa sejak diberlakunya UU No. 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 27 dan pasal-pasal lainnya yang relevan, yang kemudian diperkuat dengan diberlakunya UU No. 7 Tahun 1989 yang mengatur tentang peradilan agama, beberapa implikasi hukumnya, sebagai berikut.

- a) Hukum Islam menjadi sumber hukum perceraian yang langsung bagi hukum perceraian nasional, tanpa harus menempuh proses penerimaan lebih dahulu melalui hukum adat yang berlaku di kalangan masyarakat hukum adat di Indonesia.
- b) Hukum Islam sama kedudukannya dengan hukum adat dan hukum barat (khususnya BW/KUH Perdata dan HIR/Rbg/Hukum Acara Perdata) sebagai sumber dan struktur yang menopang hukum perceraian nasional.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat mengatur suatu persoalan hukum perceraian bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam, sepanjang pengaturan hukumperceraian itu untuk memenuhi kebutuhan hukum perceraian bagi umat Islam Indonesia. Secara yuridis formal, berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 diberlakunya Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam diberlakunya di lingkungan peradilan agama di Indonesia yang berfungsi sebagai petunjuk dalam

memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan dengan keperdataan orang-orang Islam.

Kompilasi Hukum Islam tidak dihasilkan melalui proses Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana peraturan dan perundang-undangan lainnya yang dijadikan sebagai hukum positif, tetapi merupakan hasil diskusi para ulama yang digagas oleh Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang melibatkan berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia beserta komponen-komponen masyarakat lainnya.

Menurut Mushthafa Ahmad al-Zarqa (2000:11-12) membagi sumber hukum dalam hukum Islam adalah sebagai berikut.

- a. Alquran.
Alquran merupakan sumber pokok (primer) syariat Islam, didalamnya dijelaskan tentang dasar-dasar syariat, akidah-akidah secara terperinci, dan ibadah serta peradilan secara global. Posisinya dalam syariat Islam seperti posisi Undang-Undang dalam hukum positif Alquran merupakan panutan Nabi Muhammad dan orang-orang sesudahnya, sehingga menjadi sumber tasyri' yang pokok (primer).
- b. Sunnah.
Istilah Sunnah ditujukan kepada perkataan, perbuatan, dan taqrir (ketetapan) Rasulullah. Oleh karena itu, Sunnah identik dengan hadis. Kadang-kadang Sunnah ditujukan kepada realitas praktis dalam menerapkan syariat pada masa nubuwah (kenabian). Artinya, kondisi yang dipraktikkan oleh umat Islam pada masa awal (perkembangan Islam
- c. Ijma .
Ijma adalah kesepakatan (konsensus) para fuqaha yang ahli ijtihad tentang suatu hukum pada masa setelah Rasulullah wafat, baik fuqaha sahabat maupun fuqaha sesudahnya. Ijma merupakan hujjah (argumentasi) yang kuat dalam menetapkan hukum fiqh, dan sumber (hukum Islam) yang menempati posisi setelah sunnah. Ijma selalu bersandar kepada dalil meskipun tidak disebutkan, karena para ulama tidak mungkin konsensus kalau tidak bersandar kepada dalil syara. Oleh karena itu, bila para ulama mutaakhirin ingin mengetahui ijma, maka yang dijadikan kajian adalah eksistensi ijma dan kebenaran riwayatnya, bukan mengkaji dalilnya. Sebab, jika yang harus dikaji itu adalah dalilnya tentulah dalil itu sendiridapat dijadikan sebagai hujjah. Ijma

terbagi dua, yaitu qauli dan sukuti. Ijma qauli, yaitu adanya kesepakatan yang sharih (jelas) dari para ulama.

d. Qiyas.

Qiyas adalah menganalogikan hukum syara' suatu perkara kepada perkara lain, karena mempunyai 'illat yang sama. Ke-hujjah-an qiyas menempati posisi keempat dalam menetapkan hukum fiqh, setelah Alquran, Sunnah dan Ijma.' Akan tetapi, peran qiyas dalam menetapkan hukum fiqh lebih besar bila dibandingkan dengan ijma'. Qiyas tidak memerlukan konsensus para ulama; setiap mujtahid dengan (ketajaman) analisisnya dapat menggunakan qiyas dalam menghadapi setiap masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam Alquran, Sunnah, dan Ijma.

e. Tabaiyah

Selain empat sumber-sumber primer di atas, menurut Mushthafa Ahmad al Zarqa juga terdapat sumber-sumber sekunder tabaiyah dari hukum Islam yang diakui dan ditunjuk oleh Nash Alquran dan Sunnah sebagai sandaran yang sah (benar) dalam menetapkan hukum. Akan tetapi sumber-sumber primer di atas, tetapi hanya dianggap sebagai marji (sumber sekunder). Dari sumber-sumber sekunder tersebut yang paling penting ada tiga, yaitu istihsan, istishlah atau kaidah masalah mursalah, dan urf (kebiasaan).

Tujuan hukum Islam dilaksanakan oleh umat Islam dalam upaya mewujudkan tujuan hukum Islam. Menurut definisi mutakalimin, agama Allah (*ad-Din*) ditujukan "untuk kemaslahatan hamba didunia dan diahirat". Tujuan hukum Islam, baik secara global maupun secara detail, ialah "mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan mereka kepada kebenaran, keadilan, dan kebajikan, serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia".

B. Sumber Hukum Formal

Sumber hukum formal dalam arti formal adalah bentuk tertentu dari sumber hukum perceraian yang berlaku, yang pembentukannya melalui prosedur atau tata cara tentu pula, yang mencakup sebagai berikut :

1. Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Titon Kurnia (2009:49), yang dimaksud dengan “peraturan” ialah suatu konsep yuridis (*legal concept*) untuk mengabstraksi pengertian tentang keseluruhan kaidah (*rules; norms*) tertulis dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, yaitu negara. Untuk membedakan peraturan yang dibuat oleh negara dengan peraturan yang tidak dibuat oleh negara, maka dalam bahasa teknis-yuridis di Indonesia ditambahkan istilah “perundangan-undangan” sebagai ajektif, sehingga lengkapnya disebut peraturan perundangan-undangan.

Definisi peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dengan disahnya UU No. 1 Tahun 1974 yang mulai berlaku efektif pada 1 Oktober 1975, maka sejak saat itu hukum perkawinan di Indonesia, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, walaupun demikian keberadaan hukum agama dan adat tetap di berlakukan dengan syarat tidak bertentangan dengan UU No. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen inilah, mengakibatkan aturan perkawinan bangsa Indonesia bukan saja di pengaruhi oleh adat budaya masyarakat setempat, tetapi juga di pengaruhi oleh ajaran agama, bahkan ada yang di pengaruhi oleh budaya perkawinan barat.

Menurut Abdul Gani Abdullah (1992:1-2) memberikan catatan terhadap Kompilasi Hukum Islam, sekurang-kurangnya tiga hal yang dapat dicatat dari Impres No.1 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No.154 tahun 1991, yaitu:

1. Perintah menyebarluaskan KHI tidak lain dari kewajiban masyarakat Islam untuk memfungsionalisasikan eksplanasi ajaran Islam sepanjang yang mengenai normatis sebagai hukum yang harus hidup dalam masyarakat;
2. Rumusan hukum dalam KHI berupaya mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan hukum Islam yang ditunjuk oleh Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta segi-segi hukum formal menurut UU No.7 Tahun 1989 sepanjang mengenai tata cara perceraian;
3. Menunjuk secara tegas wilayah keberlakuan KHI dengan sebutan Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya, dalam kedudukan sebagai pedoman penyelesaian hukum Islam dalam KHI.

2. Putusan Pengadilan atau Yurisprudensi (*Case Law*)

Hakikat Putusan Pengadilan, adalah suatu dokumen hukum tertulis dan mengikat mengenai suatu sengketa antara para pihak, yang diajukan oleh para pihak untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan. Putusan Pengadilan sebagai dokumen hukum tertulis dan mengikat mengandung unsur-unsur, yaitu: pertama, adanya para pihak yang bersengketa; kedua, adanya fakta-fakta tentang sengketa yang terjadi; ketiga, adanya tahap-tahap yang bersifat prosedural yang harus ditempuh oleh para pihak yang bersengketa; keempat, adanya putusan dan perintah hakim; dan kelima, adanya justifikasi yang memperkuat alasan-alasan yang mendasari putusan hakim.

Putusan Pengadilan, menurut penjelasan Titon Slamet Kurnia, merupakan saran paling efektif untuk mengidentifikasi sistem hukum karena putusan pengadilan sendiri notabene merupakan hasil dari formulasi kaidah hukum. Dalam

memutuskan kasus hakim harus memberikan argumentasi hukum yang menjustifikasi putusannya. Putusan pengadilan sebagai kaidah hukum bersifat konkret. Putusan Pengadilan berfungsi untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum abstrak ketika apa yang seharusnya sesuai dengan kaidah-kaidah tersebut tidak terjadi. Dalam pengertian, demikian putusan pengadilan merupakan salah satu sumber hukum paling penting di dalam sistem hukum di samping peraturan perundang-undangan.

Putusan Pengadilan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah sumber hukum terpenting dalam setelah peraturan perundang-undangan (dalam hal ini UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya) sebagai terefeleksi dari Pasal 39 ayat (1) yang memuat ketentuan imperatif bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Ini berarti bahwa tidak ada perceraian, jika tidak ada putusan pengadilan. Sebaliknya, tidak ada putusan pengadilan, jika tidak ada perkara perceraian.

Putusan Pengadilan mengenai perceraian yang diharuskan oleh Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 dapat menjadi yurisprudensi, dalam arti jika semua hakim di pengadilan menggunakan metode penafsiran yang sama terhadap suatu norma-norma hukum perceraian dalam peraturan perundang-undangan dan menghasilkan kejelasan yang sama pula serta diterapkan secara terus-menerus dan teratur terhadap perkara atau kasus hukum perceraian yang serupa, maka terbentuklah hukum perceraian yang berlaku umum yang harus ditaati oleh setiap orang seperti hal undang-undang dan jika perlu dapat digunakan paksaan oleh alat-alat negara

supaya hukum perceraian yang dibentuk oleh hakim di pengadilan tersebut betul-betul ditaati. Hukum perceraian yang terbentuk dari putusan-putusan hakim di pengadilan seperti itu dinamakan yurisprudensi atau hukum dari putusan hakim.

3. Hukum Adat yang Bersumber dari Kebiasaan dalam Masyarakat (*Customary Law*)

Hukum sebagai kaidah tidak hanya harus termanifestasikan secara spasifik di dalam perturan perundang-undangan. Kebiasaan menurut ilmu hukum diakui sebagai sumber hukum, sebagai *system of reasons* bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara, secara historis, kebiasaan pada hakikatnya merupakan sumber hukum tertua sebagai suatu representasi dari sistem penataan pergaulan hidup manusia sebelum dikenal mekanisme *rulemaking* dalam masyarakat yang lebih maju tingkat peradabannya dengan mulai dikenalkan sistem pemerintah modern yang legitimasinya diperoleh berdasarkan kekuasaan legal-formal.

Menurut penjelasan Soerojo Wignjodipero (1995:16) hukum adat dapat berkembang apabila memenuhi 2 (dua) unsur yaitu;

1. Unsur kenyataan yaitu terdapat adanya keyakinan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat.
2. Unsur psikologis yaitu terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa ada dimaksud mempunyai kekuatan hukum. Unsur inilah yang menimbulkan adanya kewajiban hukum.

2.1.3 Asas-asas Hukum Perceraian

Menurut Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika (1987:97) menyatakan asas-asas hukum perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat ditemukan dan dikembangkan beberapa asas hukum perceraian tersebut yaitu

1. Asas Mempersukar Proses Hukum Perceraian

Asas mempersukar prosese hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan hukum perkawinan menurut Pasal UU No.1 Tahun 1974 dan penjelasannya, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal melalui ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu, maka suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.

Asas mempersukar proses hukum perceraian juga terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan imperatif bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian, ketentuan imperatif dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang mentukan alasan-alasan perceraian, yaitu;

2. Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum Perceraian.

Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian mengandung arti asas hukum perceraian mengandung arti asas hukum dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilihatkan dalm proses hukum perceraian.

3. Asas Perlindungan Hukum yang Seimbang Selama dan Setelah Proses Hukum Perceraian.

Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan hukum UU No. 1 Tahun 1974 untuk melindungi istri (wanita) dari kesewenang-wenangan suami (pria) dan mengangkat marwah (harkat dan martabat kemanusiaan) istri (wanita) sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga sederajat dengan suami (pria) dari kesewenang-wenangan istri (wanita) yang berakibat menurunnya marwah (harkat dan martabat kemanusiaan) suami (pria). Jadi, yang dilindungi secara seimbang oleh UU No. 1 Tahun 1974 adalah pihak yang lemah baik istri (wanita) maupun suami (pria) yang menderita akibat kesewenang-wenangan sebagai wujud kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Abdul Kadir Muhammad (2000:109) menyatakan bahwapada dasarnya mempersukar terjadinya perceraian, dengan alasan karena:

- a. Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan;
- b. Untuk membatalkan kesewenang-wenangan suami terhadap istri
- c. Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita), sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami

2.1.4 Alasan-alasan Perceraian

Baik hukum Islam maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip mempersukar perceraian maksud agar tidak terjadinya perbuatan sewenang-wenang dalam menuntut diadakannya perceraian beserta segala akibat dari perceraian tersebut. Dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal akan tercapai jika suami istri benar-benar menjalankan apa yang diperbolehkan atau yang dilarang dalam peraturan perkawinan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan hidup rukun lagi sebagai suami istri. Adapun hal-hal yang dapat dipakai sebagai gugatan perceraian, hal ini telah diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dipertegas dalam penjelasan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang pada dasarnya bahwa didalam Pasal 39 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri”.

Terhadap ketentuan yang termuat di dalam Pasal tersebut di atas, khususnya didalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah dijabarkan didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Satu pihak melakukan kekejaman atau salah penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri yang memeluk agama Islam, yaitu :

- a. Suami melanggar *taklik talak*.
Taklik talak berasal dari dua kata yaitu *taklik* dan *talak*. Menurut bahasa *talak* atau *ithlaq* berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan. *Taklik* atau *muallak* artinya bergantung, dengan demikian pengertian *taklik talak* adalah *talak* yang jatuhnya digantungkan kepada suatu syarat. Atau *taklik talak* adalah *talak* yang digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian.
- b. Peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
Murtad atau pindah agama dalam perkawinan dapat mengakibatkan perkecokan dalam rumah tangga karena salah satu pihak yaitu suami atau istri menginginkan agar pasangannya tidak berpindah agama. Perkecokan tersebut dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga.

2.2 Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

2.2.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kata pegawai berarti : “orang yang bekerja pada pemerintah (Perusahaan dan sebagainya)”. Sedangkan “Negeri” berarti : “Negara” atau “Pemerintah”. Jadi pegawai negeri adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara.

Didalam Pasal 1 UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-PokokKepegawaianmenyatakan bahwa :

Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun didalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentng Izin

Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Bahwa :

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga

Didalam Pasal 2 UU No. 43 Tahun 1999Perubahan Atas menyebutkan bahwa pegawai negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Pasal 3 UU No. 43 Tahun 1999 menyebutkan Pegawai Negeri Sipil berdudukan sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan menata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan. Sesuai tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat harus senantiasa meningkatkan mutu, keterampilan

dan harus mempunyai wawasan yang luas sehingga dapat menjadi aparatur Negara yang bermoral tinggi, berwibawa, berkemampuan tinggi, bermanfaat, berhasil guna dan berdaya guna. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara dan abdi Masyarakat, sebagai pelopor serta pejuang, mewajibkan Pegawai Negeri Sipil untuk bersikap terpuji didalam segala tingkah laku, menghindarkan diri dari pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun didalam Surat Edaran Nomor : 08/SE/1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Menjelaskan bahwa :

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.

Didalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dijelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah “profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah”

Didalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun didalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan bahwa “Pegawai Negeri Sipil yang

selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”.

2.2.2 Jenis-jenis Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Didalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang menjelaskan Pegawai Negeri terdiri dari :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS),
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal tersebut tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan pengertian masing-masing bagiannya, namun dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri bukan anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan penjabaran diatas, Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari Pegawai Negeri yang merupakan aparatur negara.

Didalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, Pegawai Negeri Sipil dibagi menjadi 2:

1. Pegawai Negeri Sipil Pusat
Adalah pegawai negeri sipil yang gajinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non departemen, ke Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau diperkerjakan untuk menyelenggarakan tugas lainnya.
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah
Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil daerah Provinsi / Kabupaten / Kota yang gajinya dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintah, daerah, atau diperjakan diluar instansi induknya.

Adapun menurut Abdullah Rozali (1986 : 16) menjelaskan tentang Pegawai

Sipil Negeri Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yaitu :

- 3 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat adalah
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bekerja pada Departemen, Lembaga Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga tertinggi / Tinggi Negara, dan kepaniteraan pengadilan.
 - b. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang bekerja pada perusahaan jawatan.
 - c. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada daerah otonom.
 - d. Pegawai Negeri Pusat Pusat yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain, seperti perusahaan umum, yayasan, dan lain-lain.
- 4 Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah
Adalah Pegawai Negeri Sipil daerah otonom. Sudah barang tentu gajinya dibebankan pada Anggaran pendapatan dan belanja daerah otonom yang bersangkutan.

Didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Negara, dijelaskan mengenai jenis-jenis Aparatur Sipil Negara yaitu

- 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS).
PNS sebagaimana dimaksud merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
- 2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Adapun PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ASN.

2.3 Izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

2.3.1 Definisi Izin

Hukum Perizinan merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara. Adapun yang dimaksud dengan perizinan adalah melakukan perbuatan atau usaha yang sifatnya sepihak yang berada di bidang Hukum Publik yang berdasarkan wewenang tertentu yang berupa penetapan dari permohonan seseorang maupun Badan Hukum terhadap masalah yang dimohonkan.

Pengertian Izin menurut devinisi yaitu perkenan atau pernyataan mengabulkan. Sedangkan istilah mengizinkan mempunyai arti memperkenankan, memperbolehkan, tidak melarang. Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin.

Di dalam Pasal 1 Angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menentukan bahwa:

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturandaerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Adapun menurut Sutedi Adrian (2011:167-168) menyatakan bahwa:

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan

Sistem Perizinan memiliki tiga bagian pokok yang disebut aspek yuridis sistem perizinan, yaitu :

a. Larangan.

Larangan merupakan dasar penetapan persetujuan atau izin yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai instrumen yuridis yang bersifat pencegahan atau berkarakter sebagai *preventif instrumental*. Setiap larangan yang menjadi dasar penetapan izin harus diatur dalam peraturan perundang-undangan, hal ini sebagai realisasi dari asas legalitas. Pada dasarnya larangan dalam izin merupakan pembatasan terhadap hak seseorang, oleh karena itu setiap larangan harus ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mendapat persetujuan wakil rakyat (DPR atau DPRD).

b. Izin

Izin merupakan persetujuan dari pemerintah terhadap norma larangan, oleh karena itu izin harus ditetapkan dalam bentuk Keputusan pemerintah bukan peraturan karena izin berisi suatu norma penetapan bukan norma pengaturan (perilaku). Sebagai pelaksanaan asas kepastian hukum, maka izin yang berbentuk tertulis, individual, dan kongkrit harus memuat uraian sejelas mungkin tentang isi izin yang diberikan. Isi izin ditetapkan dalam diktum karena diktum merupakan inti dari keputusan yang berisi akibat-akibat yang ditimbulkan dari keputusan. Izin merupakan salah satu bentuk dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menciptakan hukum (konstitutif). Ini berarti bahwa izin dibentuk suatu hubungan hukum tertentu. Dalam hubungan hukum ini oleh pemerintah diciptakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu bagi yang berhak.

c. Ketentuan-ketentuan

Ketentuan-ketentuan adalah syarat yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam memberi izin. Fakta menunjukkan bahwa banyak izin yang dikaitkan pada syarat-syarat yang berhubungan erat dengan fungsi sistem perizinan sebagai salah satu instrumen pengendalian dari pemerintah. Ketentuan-ketentuan dapat berupa persyaratan-persyaratan dan pembatasan-pembatasan.

1) Ketentuan-ketentuan (*voorschriften*)

Ketentuan-ketentuan adalah kewajiban-kewajiban yang dikaitkan pada izin dalam praktek hukum administrasi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Ketentuan-ketentuan dapat meliputi :

- a. Ketentuan tujuan (dengan maksud mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, seperti mencegah terjadinya pengotoran tanah).
- b. Ketentuan-ketentuan sarana (kewajiban menggunakan sarana tertentu).
- c. Ketentuan-ketentuan intruksi (kewajiban bagi pemegang izin untuk memberi intruksi-intruksi tertulis kepada personil tertentu).
- d. Ketentuan-ketentuan ukur dan pendaftaran (pengukuran untuk menilai kadar bahaya atau gangguan).

2) Pembatasan-pembatasan (*beperkingen*)

Pembatasan-pembatasan dalam izin memberi kemungkinan untuk secara praktis membatasi tindakan yang diizinkan. Pembatasan dibentuk dengan menunjuk batas-batas dalam waktu, tempat atau dengan cara

lain.

3) Syarat-syarat (*voorwaden*)

Dengan menetapkan syarat-syarat, akibat-akibat hukum tertentu digantungkan pada timbulnya suatu peristiwa di kemudian hari yang belum pasti. Kadangkala syarat-syarat dengan mengikuti hukum perdata, atau ketentuan lain. Penetapan syarat-syarat yang melekat dan mengikuti izin harus dibedakan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam prosedur perolehan izin.

Izin merupakan salah satu tindakan pemerintah yang menjadi sarana pengendalian terhadap tingkah laku warga, oleh karena itu sebagai tindakan pemerintah izin harus memenuhi asas keabsahan. Salah satu asas keabsahan yang harus dipenuhi adalah wewenang. Kewenangan membuat keputusan dalam hal ini izin hanya dapat diperoleh dengan dua cara yaitu dengan atribusi dan delegasi. Komponen dasar hukum bermakna setiap wewenang harus selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya sebagai realisasi dari asas legalitas. Dengan demikian setiap kewenangan untuk menetapkan izin harus diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu.

2.3.2 Proses Perizinan Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai alat pemerintah (Aparatur Pemerintah) memiliki keberadaan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan atau Peraturan-peraturan Pemerintah guna terealisasinya tujuan nasional. Komponen tersebut terakumulasi dalam bentuk pendistribusian tugas, fungsi dan kewajiban PNS.

Sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdimasyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga. PNS harus menaati kewajiban tertentu, tidakhanya dalam hal hendak melangsungkan perkawinan, beristri lebih dari satu tetapi juga terkait perceraian.

Selain tunduk pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, maka seorang PNS juga harus tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bahwa:

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.
- (2) Bagi Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.

Adapun penjelasan dalam pasal ini adalah sebagai berikut

1. Didalam Ayat (1) Ketentuan ini berlaku bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih

lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat. Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/istri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.

Didalam Surat Edaran Nomor : 08/SE/1983 Tentang Ijin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana ditentukan dalam angka III Menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan perceraian yaitu :

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh ijin tertulis lebih dahulu dari pejabat.
2. Pegawai Negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan yang sah
3. Surat permintaan izin perceraian
4. Permintaan ijin sebagaimana dimaksud di atas harus dilengkapi dengan salah satu atau lebih bahan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas.
5. Surat permintaan ijin perceraian tersebut dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 2 (dua) yaitu untuk :
 - a. Pejabat yang disampaikan melalui saluran hirarki,
 - b. Peninggal.
6. Setiap atasan yang menerima surat permintaan ijin perceraian harus berusaha dahulu merukunkan kembali suami istri tersebut. Apabila usahanya tidak berhasil, maka ia meneruskan permintaan ijin perceraian itu kepada pejabat melalui saluran hirarki disertai pertimbangan tertulis. Dalam surat pertimbangan tersebut antara lain dikemukakan keadaan obyektif suami istri tersebut dan memuat pula saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi Pejabat dalam mengambil keputusan.
7. Setiap atasan yang menerima surat permintaan ijin perceraian, wajib menyampaikannya kepada Pejabat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan melalui saluran hirarki, terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan ijin perceraian itu.
8. Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan ijin perceraian itu.

9. Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami istri tersebut dengan cara memanggil mereka, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk diberikannasehat. Apabila tempat suami istri yang bersangkutan berjauhan dari tempat kedudukan Pejabat, maka pejabat dapat menginstruksikan kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk melakukan usaha merukunkan kembali suami istri itu. Apabila dipandang perlu, Pejabat dapat meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami istri yang bersangkutan.
10. Apabila usaha merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan tidak berhasil, maka Pejabat mengambil keputusan atas permintaan ijin perceraian itu dengan mempertimbangkan dengan seksama :
 - a. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sebagai tersebut dalam surat permintaan ijin perceraian dan lampiran-lampiranya.
 - b. Pertimbangan yang diberikan oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 - c. Keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami istri yang mengajukan permintaan ijin perceraian tersebut, apabila ada.
11. Keputusan pejabat dapat berupa :
 - a. Penolakan pemberian ijin .
 - b. Pemberian ijin.
12. Permintaan ijin untuk bercerai ditolak , apabila :
 - a. Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya.
 - b. Tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas.
 - c. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan atau
 - d. Alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.
13. Permintaan ijin untuk bercerai dapat diberikan, apabila :
 - a. Tidak bertentangan dengan ajaran / Peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya.
 - b. Ada alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas.
 - c. Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan atau
 - d. Alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat

2.3.3 Sanksi Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bercerai Tanpa Izin Atasan

Dengan dikabulkannya permohonan perceraian pemohon maka berakhir

pula status hubungan suami istri antara pemohon dan termohon. Jika berbicara mengenai akibat hukum yang timbul dari sebuah perceraian PNS tanpa adanya izin atasan, maka itu kembali kepada instansi dalam hal ini atasannya masing-masing. Pengadilan agama tidak memiliki wewenang untuk memberikan hukuman. Sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 menentukan bahwa:

PNS yang tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Namun Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 PP Nomor 53 Tahun 2010.

Adapun jenis hukuman disiplin berat yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(4) PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.
- b. Pemindehan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah.
- c. Pembebasan dari jabatan.
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Sebagaimana perceraian pada umumnya, perceraian PNS juga membawa akibat-akibat tertentu, baik bagi bekas suami-istri maupun bagi anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan keduanya tersebut berlangsung. PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Dipersulitnya proses perceraian bagi PNS semata-mata bukan hanya karena status PNS sebagai panutan saja, tapi ada faktor-faktor lain yang menjadi

pertimbangan kepala PNS yang bersangkutan sehingga proses perceraian bagi PNS tampak lebih sulit. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari perceraian tersebut adalah pengalihan sebagian gaji PNS kepihak istri sebagai kewajiban pemberian nafkah pasca perceraian, tentu saja untuk melakukan pengalihan sebagian gaji tersebut tidaklah mudah karena membutuhkan waktu dan prosedur yang panjang. Hal ini pula yang menjadi salah satu pertimbangan bagi seorang kepala PNS apabila akan memberi izin untuk bercerai bagi anak buahnya.

Di dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, mengatur tentang akibat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yakni sebagai berikut :

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
4. Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau istri melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izinsuami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luarkemampuannya.
5. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu, dan atau suamiberzinah, dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri

selama duatahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

7. Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.



BAB 3

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dengan Adanya Izin Atasan Pada Putusan Nomor 717/Pdt.G/2013/PA. Mks

Dalam perkara gugatan nomor 717/Pdt.G/2013/PA.Mks penggugat dalam gugatannya telah mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokok perkara sebagai berikut

3.1.1 Pokok Perkara

Bahwa Penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari sabtu tanggal 09 April 2011 di Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/24/IV/2011 tanggal 11 April 2011.

Setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kota Makassar. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan tergugat telah mencapai 2 Tahun pernah rukun dan damai sebagaimana Layaknya suami istri selama kurang lebih 1 Tahun, Dan telah melakukan hubungan suami istri namun tidak dikaruniai anak.

Bahwa sejak bulan September 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut:

- a. Tergugat tidak mau menyelesaikan jika ada masalah dalam rumah tangga
- b. Tergugat kurang menghargai keluarga Penggugat
- c. Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya dibanding kurang lebih 6 bulan

Akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 6 bulan.

Selama pisah tempat tidur antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi namun Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar. Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat (Hasnah binti sade).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan tergugat kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan,

setelah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat di dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari senin sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di depan persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga untuk memaksimalkan perdamaian tersebut, penggugat dan tergugat telah di mediasi oleh mediator hakim Dra. Hj. Nurcaya Hi. Mufti, M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 717/Pdt.G/2013/PA MKS., tanggal 30 Mei 2013, ternyata mediasi antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil.

Bahwa penggugat sebagai Pengawai Negeri Sipil, sudah mendapatkan Surat Izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, Nomor 4831a/PLIO/LL/2013 tanggal 21 November 2013, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini segera dilanjutkan.

Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan dalam sidang tertutup umum yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 11 April 2011.
- b. Bahwa benar penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak.
- c. Bahwa benar, rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis sejak bulan September 2012 sampai sekarang demikaian pula penyebabnya semuanya benar.
- d. Bahwa benar penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tidur, telah 6 bulan lamanya.
- e. Bahwa tergugat tidak menghendaki perceraian dan masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga.

Penggugat dalam repliknya tetap pada dalil-dalilnya sedang tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya. Selanjutnya tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut.

Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti berupa: Bukti Surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 291/24/IV/2011. Tanggal 11 April 2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta di stempel pos, diberi kode P.

Sanksi-saksi:

1. SANKSI PERTAMA TERGUGAT, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Saksi adik kandung penggugat.
- b. Penggugat dan tergugat suami istri, pernah hidup rukun dan tidak dikaruniai anak.
- c. Antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak menghargai keluarga penggugat dan sering pulang larut malam.
- d. Penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tidur sampai sekarang telah 6 bulan lamanya.
- e. Sanksi sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

2. SANKSI KEDUA PENGGUGAT, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Sanksi sepupu penggugat
- b. Penggugat dan tergugat suamiistri, pernah hidup rukun dan tidak dikaruniai anak.
- c. Antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perseilishan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak menghargai kleuarga penggugat dan sering pulang larut malam.
- d. Penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tidur sampai sekarang telah 6 bulan lamanya.
- e. Sanksi sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Atas keterangan sanksi-sanksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedang tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah lagi hadir di persidangan. Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon putusan.

3.1.2 Pertimbangan Hukum Hakim

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah mendapatkan Surat Izin untuk melakukan perceraian dengan tergugat sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga pemeriksaan atas perkara ini segera dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa penggugat dengan tergugat suami istri, pernah hidup rukun dan tidak dikaruniai anak, namun sejak bulan September 2012, rumah tangga penggugat dengan tergugat sering diwarnai percekcokan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak menyelesaikan masalah rumah tangga, kurang menghargai keluarga penggugat dan menghabiskan waktunya bersama dengan teman-temannya, menyebabkan pemggugat dan tergugat pisah tempat tidur sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang, untuk itu penggugat mohon diceraikan dengan tergugat karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil penggugat. Bahwa meskipun tergugat dalam

jawabannya mengakui telah terjadinya perselisihan dan percekocokan di dalam rumah tangganya, namun karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan syiqaq atau adanya percekocokan yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih menyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak menilai sebab-sebab percekocokan dan perselisihan antara penggugat dan tergugat dan tidak menilai siapa yang benar dan siapa yang salah, namun yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah apakah rumah tangga penggugat dengan tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya atautkah sebaliknya apakah perkawinan penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa untuk mengajukan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI PERTAMA PENGGUGAT dan SAKSI KEDUA PENGGUGAT. Bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah diteliti dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, maka terbukti penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, menikah pada tanggal 9 April 2011, di Kota Makassar.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan lainnya terutama adanya konflik dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga Majelis menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksiam.

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat tersebut telah menerangkan pada bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan tidak dikaruniai anak, namun dalam hidup berumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang mengakibatkan kedua belah pihak pisah tempat tidur.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat keterangan saksi-saksi, maka ternyata salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat disebabkan karena tergugat tidak menghargai keluarga penggugat dan juga tergugat sering pulang tengah malam, sehingga penggugat sebagai istri tidak dapat menerima perilaku tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka ternyata kedua belah pihak sudah pisah tempat tidur sekitar 6 bulan lamanya, sehingga hal tersebut membuktikan adanya perkecokan kedua belah pihak yang semakin memuncak.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat sebagai suami masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan tidak menghendaki perceraian, akan tetapi sejak penggugat dan tergugat pisah tempat tidur, sejak saat saat itu pula keduanya

sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri sehingga majelis menilai bahwa sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun membina rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah adalah sia-sia, bukan saja kepada yang sudah menghendaki perceraian tetapi juga berdampak kepada yang masih ingin mempertahankan rumah tangga, oleh karena itu perceraian adalah solusi yang paling tepat bagi kedua belah pihak. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum

tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

3.1.3 Analisis Penulis

Berdasarkan Putusan Pengadilan tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menurut penulis bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Ketentuan ini berlaku bagi setiap PNS yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi PNS yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) atau pemohon wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat, sedangkan bagi PNS yang menerima gugatan perceraian (tergugat) atau termohon wajib memperoleh surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat sebelum melakukan perceraian.

Berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut menurut penulis bahwa bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis. Permintaan izin perceraian tersebut diajukan oleh penggugat kepada pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami/istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian.

Berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut, dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan,

harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya. Dengan demikian PNS baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai penggugat, wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat. Sementara itu, bagi PNS baik pria maupun wanita yang akan melakukan perceraian dan berkedudukan sebagai tergugat, wajib memberitahukan secara tertulis adanya gugatan dari suami atau istrinya melalui saluran hierarki kepada pejabat untuk mendapatkan surat keterangan, dalam waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah ia menerima gugat perceraian.

Berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut, setiap atasan yang menerima permintaan izin dari PNS untuk melakukan perceraian, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud. Sebelum memberikan atau menolak permintaan izin perceraian, setiap atasan dan pejabat diwajibkan untuk merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Untuk membantu pejabat dalam melaksanakan kewajibannya dapat dibentuk Tim Pelaksana di lingkungan masing-masing.

Berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut menurut ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksudkan sebelumnya dilakukan pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut. Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya tersebut kepada pejabat

lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin perceraian sepanjang mengenai permintaan izin yang diajukan oleh PNS golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut, jika dalam waktu yang ditentukan, pejabat tidak juga menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan izin untuk melakukan perceraian atau tidak memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada PNS yang bersangkutan, dalam hal demikian pejabat tersebut dianggap telah menolak permintaan izin perceraian yang disampaikan oleh PNS bawahannya. Namun bila hal tersebut ternyata semata-mata merupakan kelalaian dari pejabat, maka pejabat yang bersangkutan dikenakan hukuman disiplin. Karena perkara-perkara perselisihan perkawinan yang berakibat perceraian adalah wewenang dari Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam, diinstruksikan agar sebelum memulai pemeriksaan di Pengadilan agar Hakim memerintahkan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan gugatan cerai untuk melampirkan surat izin mengajukan gugatan cerai dari pejabat yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pada surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H.M.Alwi Thaha selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar mengenai pelaksanaan perceraian Pegawai Negeri Sipil bahwa:

Pada intinya beliau menyatakan prosedur pelaksanaan pegawai negeri sipil yang akan bercerai. Setiap PNS yang akan melakukan perceraian di

Pengadilan agama maka dipersyaratkan adanya surat izin tersebut. Namun apabila PNS yang bersangkutan belum mendapatkan izin maka diberi kesempatan selama 6 bulan untuk mengurusnya. Dan dalam tenggang waktu 6 bulan itu belum ada surat izin maka hakim akan memberikan pilihan kepada PNS yang bersangkutan apakah ingin melanjutkan perkaranya atau ingin mencabutnya.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tersebut SEMA Nomor 5 tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983. Pada poin keempat, menyebutkan bahwa: “ Untuk memberi waktu bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapatkan izin pejabat yang dimaksud, sidang ditunda selamanya 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi “.

Berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut, apabila jangka waktu 6 (enam) bulan itu berakhir dan PNS tersebut ingin melanjutkan perkaranya maka hakim diharuskan memberi peringatan kepada yang bersangkutan merujuk PP No.10 Tahun 1983 yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai PNS. Jika berbicara mengenai surat izin untuk bercerai, maka surat izin itu sebenarnya hanya ketentuan administrasi dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar dalam hal ini para Hakim tidak terikat dengan surat izin untuk bercerai tersebut, bila alasan-alasan untuk bercerai sesuai hukum yang berlaku sudah terpenuhi, pengadilan tak bisa menolak atau menunda memeriksa perkara cerai itu dengan alasan belum ada izin atasan. Perkara perceraian akan dilanjutkan jika penggugat atau pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya. Diterimanya gugatan atau permohonan untuk bercerai tetap akan berkaca pada alasan-alasan perceraian yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2 Akibat Hukum Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Akan Bercerai Berdasarkan Putusan Nomor 717/Pdt.G/2013/PA.Mks

Dengan dikabulkannya permohonan perceraian pemohon berdasarkan putusan Nomor 717/Pdt.G/2013/PA.Mks. Maka berakhir pula status hubungan suami istri antara pemohon dan termohon. Jika berbicara mengenai akibat hukum yang timbul dari sebuah perceraian PNS, maka itu kembali kepada instansi dalam hal ini atasannya masing-masing. Pengadilan agama tidak memiliki wewenang untuk memberikan hukuman.

Berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut, Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, yakni proses perceraian untuk pasangan suami istri baik yang salah satunya PNS (Pegawai Negeri Sipil) maupun keduanya bekerja sebagai seorang PNS tidaklah semudah proses perceraian untuk pasangan suami istri yang bukan PNS. Hal ini disebabkan karena seorang PNS merupakan abdi masyarakat yang terikat kerja dengan pemerintah, sehingga seorang PNS harus menjadi panutan bagi masyarakat, sehingga perceraian bagi seorang PNS merupakan hal yang sulit untuk dilaksanakan.

Dipersulitnya proses perceraian bagi PNS ini semata-mata bukan hanya karena PNS sebagai panutan saja, tapi ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan atasan PNS yang bersangkutan sehingga proses perceraian bagi PNS tampak lebih sulit. Salah satu akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tersebut adalah pengalihan sebagian gaji PNS ke pihak istri sebagai kewajiban pemberian nafkah pasca perceraian. Tentu saja untuk melakukan pengalihan

sebagian gaji tersebut tidaklah mudah karena membutuhkan waktu dan prosedur yang panjang. Hal ini pula yang menjadi salah satu pertimbangan bagi seorang pejabat apabila akan memberi izin untuk bercerai bagi anak buahnya.

Melihat begitu berpengaruhnya PNS yakni menjadi panutan bagi masyarakat yang pada akhirnya menjadi suri tauladan, tentunya seorang PNS harus memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dalam kehidupan rumah tangga mereka sehingga hal tersebut akan berdampak positif bagi masyarakat itu sendiri. Namun, pada kenyataannya di Pengadilan Agama Makassar banyak terjadi perceraian PNS. Hal tersebut bukannya memberi contoh yang baik malah sebaliknya. Sesuai pendapat H.M. Alwi Thaha selaku Hakim Anggota Pengadilan Agama Makassar.

Bahwa hukum perkawinan Islam menganggap perceraian sebagai “pintu darurat” dan ini dapat dilakukan setelah proses tertentu. Oleh karena perkawinan tidak saja berkaitan dengan persoalan hukum belaka, tetapi juga berkaitan dengan refleksi moral dan kemanusiaan

Dari perceraian yang terjadi tersebut di atas, ada beberapa perceraian yang diputuskan Pengadilan Agama Makassar tanpa izin dari atasan tempat pihak PNS bekerja. Padahal ada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan PP No. 10 tahun 1983 yang mengatur tentang petunjuk-petunjuk bagi para Hakim, baik Hakim Peradilan Umum maupun Hakim pada Peradilan Agama. bahwa untuk memberi waktu bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin mendapatkan izin melakukan perceraian dari atasan PNS yang bersangkutan, sidang di tunda selama-lamanya 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi. Namun beberapa kasus yang penulis dapatkan tidak memiliki izin dari atasan PNS yang bersangkutan. Hal tersebut tidak dijalankan sesuai surat

edaran tersebut dan menggambarkan bahwa PNS yang ingin bercerai tidaklah sulit untuk dilaksanakan di Pengadilan Agama.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan H.M. Alwi Thaha selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar. Yang mengatakan bahwa:

Izin dari atasan PNS yang bercerai tidaklah mutlak harus ada, karena hal itu merupakan anjuran. Dengan dasar bahwa Undang-undang perkawinan yang mengatur tentang perceraian lebih tinggi dari pada PP 10 tahun 1983 jo PP 45 tahun 1990. Oleh karena hal tersebut merupakan anjuran sehingga izin tersebut jika tidak ada maka majelis hakim tetap melanjutkan persidangan. Izin tersebut tidak boleh membatasi kewenangan hakim dalam mengambil keputusan, akan tetapi Hakim menganjurkan kepada PNS yang akan bercerai agar memperoleh izin agar terhindar dari resiko atau akibat hukum yang akan ditanggung oleh PNS.

Pada hakekatnya PNS sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNS dan pejabat yang tidak menaati atau melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian PNS dapat dijatuhi hukuman disiplin. Ketentuan-ketentuan tersebut juga mencakup tentang pembagian gaji suami PNS yang bercerai.

3.2.1 Pembagian Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Bercerai

Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 717/Pdt.G/2013/PA. Mks, suami sebagai penggugat sudah mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dengan istri sebagaimana maksud PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan. Suami sebagai Penggugat menggugat dengan alasan istri kurang menghargai keluarga penggugat dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya

dibanding mengurus rumah tangga sehingga suami menginginkan adanya perceraian sedangkan istri sebagai tergugat tidak menghendaki perceraian dan masih tetap ingin mempertahankan rumah tangganya. Dari alasan-alasan tersebut di atas akibat hukum yang diterima oleh suami sebagai seorang PNS telah ditegaskan bahwa istri berhak mendapatkan bagian gaji dari mantan suami.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan H.M. Alwi Thaha selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar. Yang mengatakan bahwa:

Akibat hukum yang diterima atas perceraian PNS tersebut, salah satunya adalah mengenai pembagian gaji yang diterima, bila yang menggugat adalah suami maka ia berkewajiban untuk memberikan sebagian gajinya kepada mantan istri sebagaimana didalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 8/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

Pembagian gaji suami yang berstatus PNS bila menceraikan istrinya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah oleh PP No. 45 Tahun 1990. Menyatakan bahwa “apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya”. Jadi kewajiban untuk menyerahkan sebagian gaji tersebut hanya timbul bila perceraian adalah atas kehendak suami, sedangkan apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya kecuali apabila istri minta cerai karena dimadu, dan atau suami berzina, dan atau suami melakukan kejahatan atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pematat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami

telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

Jadi kewajiban untuk menyerahkan sebagian gaji tersebut hanya timbul apabila perceraian adalah atas kehendak suami. Sedangkan soal pembagian gaji mantan istri dapat dilihat pengaturannya lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (3) menyatakan bahwa “ Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh PNS pria kepada bekas istrinya adalah setengah dari gajinya” sehingga dalam kasus putusan Nomor 717/Pdt.G/2013/PA Mks. Istri berhak mendapatkan setengah dari gaji dari suami dan suami berkewajiban untuk memberikan setengah dari gaji pokoknya.

Seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara melihat tidak hanya dari satu aspek, melainkan ada beberapa aspek dalam hal pembagian gaji harus melihat siapa yang menjadi penyebab utama perceraian terjadi agar hak istri dalam pembagian gaji dari mantan suami yang pegawai negeri sipil terpenuhi. Selain itu meskipun suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dapat menggugat cerai istrinya yang dengan berdasarkan pada alasan-alasan perceraian yang telah disebutkan di atas. Namun, perceraian sebaiknya menjadi upaya terakhir karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal

8, dijatuhkan salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang telah di rubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidaklah menjadi pertimbangan pihak instansi dalam memutuskan perceraian pada Pegawai Negeri Sipil. Terutama mengenai pembagian gaji kepada mantan istri sebagai akibat hukum dari perceraian Pegawai Negeri Sipil.

Adapun cara pemenuhan hak bagian gaji bekas istri dari mantan suami yang berstatus PNS diatur jelas dalam Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, pada angka 18 dan 19 yakni “ Bendahara gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat terjadinya perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji pegawai negeri sipil bekas suami yang telah menceraikannya”. Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya.

3.2.2 Analisis Penulis

Berdasarkan Putusan Pengadilan tersebut, menurut penulis dalam perkara perceraian PNS putusan No. 717/Pdt.G/2013/PA. Mks. Bahwa suami yang berstatus PNS yang menggugat cerai istrinya maka memiliki kewajiban untuk membagi gajinya sebagian kepada mantan istri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan H.M. Alwi Thaha selaku Hakim Pengadilan Agama Makassar. Mengenai kewajiban pembagian gaji PNS, beliau berpendapat bahwa:

Jika suami yang menggugat cerai maka ia berkewajiban untuk membagi gajinya sedangkan apabila istri yang berkehendak untuk bercerai dengan suami yang berstatus PNS, maka istri tidak berhak mendapat pembagian gaji dari mantan suami yang berstatus PNS. Meskipun telah diatur dalam PP 10 tahun 1983 jo PP 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS tentang hal tersebut namun pihak pengadilan agama sudah tidak menjadikan hal tersebut sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama. Alasannya karena hubungan hukum antara kedua belah pihak yang telah bercerai sudah berakhir. Pihak istri sudah tidak memiliki kewajiban terhadap suami dan sebaliknya sehingga istri tidak ada hak lagi terhadap suami dan sebaliknya.

Dari hasil wawancara tersebut Hakim mengungkapkan bahwa jika ingin memenuhi hak mantan istri dari mantan suami PNS, maka hak mantan istri dipenuhi dengan adanya pemberian nafkah iddah, mut'ah atau harta bersama. Adapun pemberian nafkah iddah dan mut'ah diberikan kepada mantan istri harus dengan syarat tertentu yaitu jika suami yang berkehendak untuk bercerai, maka istri berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah kecuali jika istri tergolong istri yang *nusyuz*. Istri yang *nusyuz* yaitu istri yang membebaskan dirinya dari kurungan suami dengan tidak menaatinya, tanpa alasan yang diharuskan syara' maka gugurlah nafkah atasnya. *Nusyuz* yaitu stri yang durhaka terhadap suami, istri yang membangkang terhadap perintah suami. Jika istri yang berkehendak untuk bercerai maka istri tersebut tergolong sebagai istri yang *nusyuz*, maka hak untuk memperoleh nafkah dari mantan suami gugur.

Mengenai perkara putusan No.717/Pdt.G/2013/PA. Mks, menurut penulis dalam menerapkan Peraturan Pemerintah 10 tahun 1983 jo PP 45 tahun 1990

tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS tersebut dalam Pasal 8 yang menekankan bahwa Pembagian gaji sebagaimana dimaksud ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.

Setiap bulannya mantan istri dari PNS yang bercerai tersebut ke instansi tempat mantan suaminya bekerja untuk mendapatkan bagian gajinya setengah dari gaji mantan suami yang PNS karena keduanya tidak memiliki anak. Kemudian mantan suami yang PNS tersebut hanya mendapat sebagian gajinya. Sedangkan mantan istrinya setiap bulannya mendapatkan bagian gaji, karena tidak menikah sampai meninggal hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (7) PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990, menyatakan bahwa “ Apabila mantan isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus, terhitung mulai ia kawin lagi “. Jadi, kewajiban untuk memberikan sebagian gajinya kepada mantan istri akan hapus jika mantan istri kawin lagi dengan orang lain.

Hal tersebut menurut penulis, dimana tanggungan mantan suami yang PNS tidak sebanding dengan pendapatannya. Penulis beranggapan bahwa Pasal 8 PP No. 10 tahun 1983 jo PP No. 45 tahun 1990 tidak relevan lagi untuk diberlakukan. Dengan alasan bahwa hubungan hukum diantara kedua belah pihak yang telah bercerai sudah putus. Pembagian gaji dari mantan suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil kepada mantan istri merupakan sanksi hukum bagi suami yang

berstatus pegawai negeri sipil yang akan menjadi beban bagi PNS itu sendiri. Sehingga perlu adanya batasan waktu bagi pembagian gaji PNS kepada mantan istri sehingga dalam kehidupan PNS itu sendiri tidak mengalami kesulitan untuk memenuhi kehidupan pribadinya.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan surat Izin dalam proses perceraian hanya merupakan ketentuan administrasi. Jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan belum mendapatkan izin maka sidang akan ditunda dan diberi kesempatan selama 6 bulan untuk mengurusnya. Dan apabila dalam jangka waktu tersebut yang bersangkutan tidak mendapatkan izin, maka pengadilan tak bisa menolak atau menunda memeriksa perkara perceraian tersebut dengan alasan belum ada izin. Proses perceraian tetap akan dilanjut jika ketentuan yuridis berupa alasan-alasan untuk bercerai sesuai hukum yang berlaku sudah terpenuhi.
2. Membahas mengenai akibat hukum dari perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam aturannya terdapat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 8/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. Mengenai tentang pembagian gaji untuk istri bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian

4.2 Saran

Sebaiknya pihak P3NTR/Pengadilan Agama mengadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada Pegawai Negeri Sipil terkait Peraturan Pemerintah tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil agar PNS mengetahui tata cara perceraian dan tidak mengampangkan atau menganggap sepele perihal perceraian.

Seharusnya PNS yang akan bercerai di Pengadilan Agama wajib menyertakan surat izin dari atasan dan jika tidak ada surat itu, maka Majelis Haim tidak seharusnya memutus cerai. Seharusnya ada satu pemahaman tentang keberlakuan PP No.10 Tahun 1983 yang telah diganti dengan PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perkawinan dan Perceraian bagi PNS yang akan bercerai di Pengadilan Agama Makassar. Seorang PNS seharusnya memberikan contoh yang baik khususnya dalam masalah administrasi hukum karena seorang PNS merupakan abdi masyarakat dan abdi negara menjadi contoh bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani.
- AbdulKadir Muhammad . 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdullah Rozali. 1986. *Hukum Kepegawaian*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Abu Kamal Malik bin As-sayyid. 2007. *Shahih Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pustaka azzaam.
- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika.1987. *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: PT.Bina Aksara.
- Marian Roberts.2008. *Mediation in Family Disputes, Principles and Praticce (Third Edition)*: (Hampshire Ashgate Publishing).
- Mushtafa Ahmad al-Zarqa. 2000. *Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Studi Komperatif Delapan Mashab Fiqih*. Jakarta: Reora Cipta.
- Roeslan Saleh. 1996. *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional*. Jakarta: CV Karya Dunia Fikir.
- Subekti. 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- Soemiyati. 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Liberty.
- Soerojo Wignjodipoero . 1995. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
PeraturanPemerintahNomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan


Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara


Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Kompilasi Hukum Islam (KHI)





PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 14

Telp. : 0411-4794556 Fax : 0411-4794557

Website : www.pa-makassar.net; E-mail : pamakassar@yahoo.co.id

MAKASSAR 90243

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : W20-A1/323/PB.00/I/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Makassar
Klas I A menerangkan bahwa:

Nama : **Menthary H Camaku**
NIM : 4512060125
Program Studi : Ilmu – Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa
Judul Tesis : **"Analisis Hukum Pemberian Izin Terhadap
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang Akan Bercerai
(Studi Kasus Putusan Nomor 717/Pdt.G/
2013/PA.Mks)"**.

Adalah benar telah melakukan penelitian (pengambilan data) pada kantor
Pengadilan Agama Makassar Klas IA.

Demikian surat ini dibuat seperlunya untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Makassar, 5 Januari 2017



Mopiroh Nahdi., S.H., M.H
NIP. 19671210 199903 2 003